



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak :

Pemohon , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut "Pemohon/Tergugat rekonsensi" ;

L a w a n

Termohon , umur 26 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut "Termohon / Penggugat rekonsensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh. tertanggal 1 Maret 2019, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Sebagai Bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 05 Februari 2018;

2. Bahwa, setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama sebagai suami istri;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang Anak : **xxxxxxxx**, laki-laki, berusia 2 tahun anak tersebut saat ini berada dalam asuhan bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan serta berbeda prinsip dalam membina tangga;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

S u b s i d e r ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator Muna Kabir, S.HI. tetapi tidak berhasil,;

Bahwa, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tanggal 29 Januari 2016 bukan tanggal 7 Februari 2016;
- Bahwa, benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXX umur 2 tahun 8 bulan bukan Algifahri, berumur 2 tahun;
- Bahwa, tidak benar Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, yang benar Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun karena setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
- Bahwa, Termohon masih merasa cocok dengan Pemohon, namun Pemohon sudah tidak ingin bersama Termohon ;
- Bahwa, tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, yang benar sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

II. Dalam Rekonvensi :

- Bahwa, pada dasarnya Penggugat rekonvensi tidak ingin bercerai dengan Tergugat rekonvensi, tetapi jika Tergugat rekonvensi tetap bersikeras untuk menceraikan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi ingin menuntut hak-hak Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah idah selama 3 bulan / tiga kali suci setiap bulan sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah anak sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan balik Termohon, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan balik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Replik Konvensi :

- Bahwa, terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

II. Jawaban dalam Rekonvensi :

- Bahwa, mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:
 1. Nafkah idah Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah anak Tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon/Tergugat rekonsensi mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Replik Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Termohon;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan jawaban rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menyampaikan duplik konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap pada gugatan rekonsensinya, Pemohon konvensi tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban rekonsensinya:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon / Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat ;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor : Bxxxxxxxxx tertanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinazegellen*, oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P) ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi ;

1. Saksi I, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah karena Termohon menuntut untuk dinikahi oleh Pemohon karena Termohon telah hamil;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 tahun ;
 - Bahwa, selama berpisah Pemohon pernah mengirimkan pakaian bayi tetapi dikembalikan oleh Termohon ;
 - Bahwa, Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Termohon ;
 - Pemohon bekerja sebagai ojek dengan sepeda motor sendiri;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah karena Termohon menuntut untuk dinikahi oleh Pemohon karena Termohon telah hamil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saat akan menikah keluarga Termohon minta uang 5 (lima) juta rupiah, beras 2 (dua) sak, terigu 2 (dua) sak, kain putih 1 (satu) pis dan gula 25 Kg;
- Bahwa, saat Termohon hamil setelah menikah pernah datang ke rumah saksi dan saksi memberi uang buat Termohon ;
- Bahwa, saat Termohon melahirkan, saudara Pemohon pernah membeli perlengkapan bayi untuk anak Pemohon dan Termohon, namun orangtua Termohon mengembalikan barang tersebut;
- Bahwa, Pemohon pernah mengirim uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak Pemohon dan Termohon, tapi Termohon tidak mau menerima;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 tahun ;
- Bahwa, saksi tidak tau Pemohon bekerja sebagai apa dan Pemohon tinggal di Labuha;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini karena Termohon juga sudah menyerahkan kepada Pemohon :

Bahwa, pada akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan bahwa ia menyerahkan keputusan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihatannya pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Sardianto, S.HI., M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Labuha), tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan replik dan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak mendapatkan haknya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung Pemohon, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *mengkonstatir* adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tahun 1985, terbukti dengan bukti (P), dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, laki-laki berusia kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah ranjang Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian agar membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa setelah *mengkonstatir*, dan *mengkualifisir* fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami –istri dan selama di persidangan Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, begitu pula dengan Termohon tetap ingin cerai dengan Pemohon, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini ;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah idah, dan mut'ah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek dan mempunyai penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

1. Tentang nafkah idah :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyanggupi sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonsensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat rekonsensi ingin hidup bersama Tergugat rekonsensi namun Tergugat rekonsensi yang tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat rekonsensi dan di depan persidangan Tergugat rekonsensi sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat rekonsensi menyerahkan kepada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah";-*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azas kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan pokok dan tuntutan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang *nafkah idah patut dikabulkan*, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi patut dan mampu

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat pada Tergugat rekonvensi mengenai nafkah untuk seorang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, hingga anak tersebut dewasa sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut *dapat dikabulkan*, dan kepada Tergugat rekonvensi patut dibebankan untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat rekonvensi dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya",

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ditetapkan jatuh pada pengasuhan siapa, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bagi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban keduanya sebagai orangtua kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu, mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang) ;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxx) berupa :
 - 2.1 Nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah untuk anak yang bernama xxxxxxxxx, laki-laki berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, setiap bulan Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) sampai anak tersebut di dewasa (umur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI, M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Iqbal Abdul Azis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Drs. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Azis, S.HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.020.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000
Jumlah -----	Rp	1.116.000,-

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 16 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta serratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbh.
Halaman 17 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)